

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NEGARA YANG
DI INDERA AKIBAT PENGUGATAN REMOTE SENSING
BY SATELITE OLEH NEGARA PENGINDERA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH :

ANANG SUHARMAN

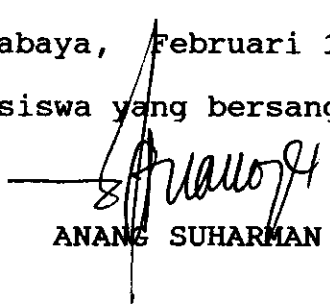
NRP : 2870130

NIRM : 87. 7. 004, 12081. 10853

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1995

Surabaya, Februari 1995
Mahasiswa yang bersangkutan

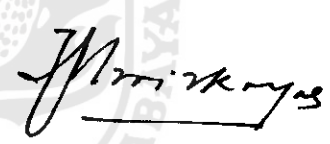

ANANG SUHARMAN

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

 DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S. HENRY SOEGENG, S.H., M.Hum.


J.M. ATIK KRUSTIYATI, S.H., M.S.

1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Remote Sensing By Satellite adalah suatu sistem identifikasi alam dan/atau penentuan kondisi obyek di atas permukaan bumi dan barang di bawah maupun di atasnya dengan sarana pengamatan dari udara maupun ruang angkasa luar. Oleh karena pengoperasian satelite remote sensing ini di luar angkasa berarti termasuk dalam jenis benda-benda angkasa.

Dengan menggunakan remote sensing satelite akan diketahui data yang akurat tentang sumber kekayaan alam yang ada di bumi. Dengan mengetahui keadaan sumber kekayaan alam di bumi, satelit penginderaan jarak jauh ini mempunyai manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat, mengingat data yang dihasilkan sangat akurat sekali bila dibandingkan dengan penginderaan melalui pesawat udara yang hasilnya kurang dapat dibanggakan.

Sebagaimana di atas, satelit penginderaan jarak jauh operasionalnya di ruang angkasa, yang merupakan ruang yang hampa udara, bebas tidak bertuan, sehingga siapa saja dapat menggunakannya hanya saja untuk keperluan ilmiah yang membawa peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara tidak diperkenankan untuk mengklaim ruang angkasa sebagai miliknya. Dengan demikian ditinjau dari segi yuridis ruang angkasa adalah bebas tidak bertuan hanya saja dipergunakan untuk kepentingan ilmiah dengan membawa manfaat bagi

kesejahteraan rakyat.

Namun dalam kaitannya dengan satelit penginderaan jarak jauh ini pengoperasiannya agar dapat menghasilkan suatu data yang akurat, tidak cukup hanya dengan menempatkan satelit tersebut di ruang angkasa saja, melainkan terdapat suatu sarana atau alat yang ditempatkan pada suatu wilayah yang hendak di indera tersebut. Jadi penginderaan jarak jauh ini dapat saja merugikan negara yang diindera jika pengindera tersebut tidak dengan persetujuan yang diindera. Hal ini akan berbeda apabila penginderaan dengan menggunakan pesawat udara, mengingat kedaulatan suatu negara termasuk wilayah udara, tidak termasuk wilayah angkasa.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa penginderaan jarak jauh dengan menggunakan satelit dapat merugikan negara yang diindera apabila tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kerugian tersebut timbul karena kedaulatan negara yang diindera berarti dilanggar oleh negara yang mengindernya. Pelanggaran yang demikian tersebut ternyata tidak disadari oleh negara pengindera dengan alasan bahwa ruang angkasa merupakan ruangan yang bebas tidak bertuan, sehingga siapa saja bebas menggunakan ruang angkasa tersebut, yang berarti penginderaan jarak jauh menggunakan satelit tidak melanggar kedaulatan negara yang diindera meskipun tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Berlandaskan uraian di atas menarik saya untuk memba-

has dalam suatu skripsi dengan mengambil judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NEGARA YANG DIINDERA AKIBAT PENGGUNAAN REMOTE SENSING BY SATELITE OLEH NEGARA PENGINDERA"**.

Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah : Adakah perlindungan hukum bagi negara yang diindera akibat penggunaan remote sensing by satelite ?

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pengindera terhadap yang diindera, karena dengan penginderaan jarak jauh menggunakan satelit, maka negara yang diindera tanpa persetujuan, kedaulatannya jelas dilanggar. Dengan mengetahui lebih lanjut akan diperoleh pemecahan atas masalah tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran apabila menghadapi permasalahan yang demikian.

3. Jadwal Waktu Penelitian

Jadwal waktu penelitian dalam penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga tahap, yaitu :

- Tahap pertama persiapan penyusunan diperlukan waktu empat minggu;
- Tahap kedua pengumpulan data diperlukan waktu empat minggu, dan;

- Tahap ketiga pengolahan dan analisis data diperlukan waktu empat minggu.

4. Metodologi

Pendekatan salah satu dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis analisis, maksudnya pembahasannya didasarkan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini kebiasaan internasional, doktrin-doktrin dan norma-norma hukum internasional lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat para sarjana, literatur dan bahan perkuliahan serta berupa makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Sedangkan pengumpulan data diambil dari data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, menginventarisasi dan kemudian mengklasifikasikan keseluruhan data, dengan cara tersebut maka akan diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, maksudnya pengola-

hannya didasarkan atas menganalisis suatu bentuk peraturan dalam hal ini prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah.

Sedangkan analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif maksudnya menganalisis berdasarkan gambaran atau keadaan yang senyatanya mengenai penginderaan jarak jauh menggunakan satelit sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang ada.

5. Pokok Hasil Penelitian

Penginderaan suatu negara terhadap negara lain tanpa ijin berarti melanggar kedaulatan negara yang diindera. Pelanggaran tersebut dapat dihilangkan melalui persetujuan negara yang diindera, tidak menyebarkan hasil penginderaan kepada negara lain tanpa persetujuan negara yang diindera.

Bagi negara yang diindera apabila merupakan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, penginderaan harus dilakukan dengan seijin dari Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa dan memberikan hasil penginderaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

6. Kesimpulan dan Saran

Uraian dan pembahasan skripsi sebagaimana yang saya

sajikan pada bab sebelumnya adalah perihal penggunaan satelit penginderaan jarak jauh hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga timbul suatu perbedaan prinsip antara negara maju dalam hal ini Amerika Serikat dengan negara berkembang khususnya yang berkaitan dengan persetujuan dari negara yang diindera. Pengindera jarak jauh dengan menggunakan satelit apabila yang diindera adalah negara lain dengan tanpa persetujuan, berarti telah terjadi pelanggaran kedaulatan dari negara yang diindera oleh negara pengindera. Dalam hal penginderaan jarak jauh menggunakan satelit, Perserikatan Bangsa Bangsa mengambil tindakan sebagai jalan tengah dengan merumuskan dalam prinsip-prinsip, namun prinsip-prinsip tersebut masih dalam bentuk rancangan, sehingga belum dapat digunakan sebagai landasan.

Agar perbedaan prinsip antara negara maju dengan negara berkembang cepat dapat diatasi, maka seharusnya Perserikatan Bangsa Bangsa merealisasikan prinsip-prinsip yang diusulkan tersebut, agar dapat digunakan sebagai landasan negara yang diindera tanpa persetujuan untuk menuntut hak-haknya.